



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.Buol

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

M e l a w a n

**NAMA TERMOHON**, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 11 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2007 di Kelurahan Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/05/XI/2007, tertanggal 5 Nopember 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 5 tahun 4 bulan, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai 2 orang anak namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
  - b. Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina orang tua Pemohon;
  - c. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2012 ketika itu Termohon menyuruh Pemohon untuk memperbaiki stop kontak motor, karena Pemohon sedang istirahat sepulang dari bekerja, Pemohon mengatakan kalau tidak bisa, bawa saja ke bengkel, dari situ Termohon marah sehingga Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Buol, sampai sekarang telah mencapai 8 bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian antara Pemohon dan Termohon dilakukan upaya damai oleh majelis hakim, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni MAKBUL BAKARI, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 Mei 2013 proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.Buol tertanggal 11 April 2013 dalam sidang tertutup untuk umum, dengan perubahan pada posita nomor 4 huruf b yang awalnya "Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghina orang tua Pemohon” menjadi “Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar”, sedangkan selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, serta menyetujui terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak mengajukan bantahan ataupun sanggahan dalam jawabannya, maka tidak ada tahap replik dan duplik sehingga langsung pada tahapan pembuktian;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/05/XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya diberi kode P.
2. Saksi-saksi:
  - a. Saksi pertama, NAMA SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru Agama SDN 5 Biau, tempat tinggal di Kabupaten Buol, mengaku sebagai tante Termohon, telah disumpah sesuai agama Islam dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Buol pada tahun 2007, dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
    - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Termohon;
    - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, namun keduanya telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya rukun selayaknya suami isteri yang harmonis, namun sekitar 1 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun, karena saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar keduanya bertengkar ataupun berselisih;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan Pemohon tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

b. Saksi kedua, NAMA SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buol, yang merupakan saudara kandung Termohon, setelah disumpah menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Buol pada tahun 2007, dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, namun keduanya telah meninggal dunia;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya rukun selayaknya suami isteri yang harmonis, namun sekitar 1 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar dan Termohon mengeluarkan kata-kata kasar serta meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah mereka tidak jauh dari tempat tinggal saksi, dan sebelumnya saksi sendiri pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik yang mengarah kepada bersatu kembali sebagai suami isteri dan Pemohon sudah tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta mencukupkan alat-alat buktinya dan memohon putusan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya bersedia untuk ditalak oleh Pemohon dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai antara Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator MAKBUL BAKARI, S.HI. dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi melalui mediator tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan lanjutan tetap melakukan upaya perdamaian sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun upaya perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian gagal, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, vide Pasal 155 R.Bg., terhadap permohonannya tersebut Pemohon mengajukan perubahan redaksi posita sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon diajukan sebelum jawaban Termohon dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil yang dapat merugikan pihak lawan, melainkan perubahan tersebut sifatnya mengurangi alasan hukum, sehingga majelis hakim menilai perubahan yang demikian diperkenankan dan dapat diterima sebagaimana Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol pada tanggal 4 Nopember 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak namun telah meninggal dunia, awalnya keduanya hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak pertengahan tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah dan emosi meskipun hanya persoalan sepele, Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, meskipun telah diupayakan untuk rukun, namun Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sehingga tidak ada proses replik dan duplik;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta Termohon menyetujui untuk dijatuhkan talak kepadanya, namun karena ini merupakan perkara perceraian yang berdasarkan Pasal 208 KUHPdata perceraian sesekali tidak terjadi hanya karena persetujuan kedua suami isteri sehingga Pemohon masih dibebani wajib bukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yakni NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/05/XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sebagaimana posita nomor (1), sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara aquo karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di persidangan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di persidangan menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama, yang mana keterangan tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon posita nomor (2);

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi juga menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun damai, dan telah dikaruniai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang anak, namun sekarang telah meninggal dunia, keterangan tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon posita nomor (3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita nomor (4) yang menyatakan sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terkait dalil posita nomor (4) huruf (a), (b) dan (c) perihal penyebab pertengkaran disebabkan oleh Termohon mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele, dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan meminta cerai kepada Pemohon, dalil tersebut hanya diketahui oleh saksi kedua yakni saudara kandung Termohon yang pernah melihat keduanya berselisih dan bertengkar, sedang saksi pertama tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih ataupun bertengkar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon posita nomor (5) kedua saksi sama-sama tidak mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarannya, namun kedua saksi mengetahui dengan melihat langsung kalau Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama dalam satu rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu kedua saksi tidak melihat keduanya berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui adanya pihak keluarga yang telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak menjadikan antara Pemohon dengan Termohon tetap dalam satu rumah tangga dan terjalin komunikasi antarpasangan suami isteri tersebut, pernyataan saksi-saksi tersebut telah sesuai maksud dari dalil permohonan Pemohon posita nomor (6) dan (7);

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan tante Termohon sedangkan saksi kedua adalah saudara kandung Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan terkait dalil permohonan Pemohon posita nomor (2), (3), (5), (6) dan nomor (7) merupakan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan kedua saksi sendiri, yakni diperoleh melalui melihat dan mendengar sendiri peristiwanya yang dilatarbelakangi oleh kedekatan rumah tempat tinggal kedua saksi dengan rumah bersama Pemohon dan Termohon, dan keterangan tersebut saling bersesuaian atau terdapat kecocokan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua, sehingga kesaksian yang demikian telah memenuhi syarat alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., serta tidak menyalahi asas *"unus testis nullus testis"* sebagaimana Pasal 306 R.Bg. karena kesaksian tersebut dikemukakan oleh lebih dari seorang saksi, sehingga berdasarkan kesaksian yang demikian majelis hakim menilai dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kesaksian mengenai dalil Pemohon posita nomor 4 huruf (a) dan (b) serta huruf (c), yang diketahui oleh seorang saksi saja maka berdasarkan asas *"unus testis nullus testis"* dan Pasal 306 R.Bg. kesaksian yang demikian tidak dapat diterima sehingga dalil posita tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Nopember 2007 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/05/XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini telah meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik serta Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, ikatan lahir batin antara suami isteri yang tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri dalam artian secara lahir saja ataupun batin semata dan tidak dapat pula dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerelaan lahir dan batin dari kedua belah pihak, sehingga mengharuskan pasangan suami isteri untuk saling ikhlas menerima, saling mencintai dan menghargai satu sama lain dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sejak pernikahan pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai keturunan meskipun telah meninggal dunia, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, meskipun tidak terbukti penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut telah mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan ataupun konflik yang cukup serius, karena sungguh tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang harmonis jika tanpa ada sebab sepasang suami isteri harus hidup berpisah dan tidak lagi saling komunikasi satu sama lain;



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak sedemikian rupa tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta majelis hakim di setiap persidangan, namun baik Pemohon dan Termohon tidak bersedia menerima upaya damai tersebut, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan kejelasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang dalam perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal dan tidak adanya saling kepedulian antara Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut telah mengabaikan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tertunaikannya kewajiban-kewajiban antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, semakin menjauhkan dari pencapaian tujuan perkawinan yakni dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian retak (*broken marriage*) serta tidak lagi dapat dibina dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Buol sebagaimana Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat pernikahan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat dan didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam persidangan tidak mengajukan rekonvensi mengenai nafkah iddah, namun berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan tersebut, Pemohon telah menyanggupi akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kemampuan Pemohon tersebut dianggap sebagai jumlah nafkah iddah yang layak untuk dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan, Rv, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan;





**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijriah oleh kami AHMAD PADLI, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAM MASDUQI, S.Ag., SH. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MURZANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**AHMAD PADLI, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

ttd

**IMAM MASDUQI, S.Ag., SH.**

Hakim Anggota II,

ttd

**AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**MURZANI, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 291.000,-**  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

UNTUK SALINAN,

PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

**MUNAWAR, S.Ag.**